



LAPORAN TAHUNAN
KOORDINASI, FASILITASI, MONITORING
DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
TAHUN 2021

BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya, maka Laporan Tahunan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 2021 telah selesai disusun.

Laporan ini menyajikan aspek kelembagaan, aspek permodalan dan keuangan, aspek usaha/bisnis, aspek pelayanan dan jejaring kemitraan/kerja sama yang telah dilaksanakan di 8 (delapan) kabupaten yaitu: Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Manggarai, Rote Ndao, Belu, Timor Tengah Utara, dan Sumba Timur.

Laporan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk Perumda/PDAM yang ada di kab/kota sehingga lebih meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang dan dapat memberikan PAD bagi daerah.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga laporan ini dapat diselesaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Desember 2021

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP:196608141988031018

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR.....	i
2. DAFTAR ISI	ii
3. BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Sasaran	2
1.3 Dasar Pelaksanaan	2
1.4 Hasil yang diharapkan.....	3
4. BAB. II PELAKSANAAN.....	5
2.1 Waktu dan Tempat	5
2.2 Nara Sumber	5
2.3 Peserta.....	5
5. BAB. III MEKANISME PELAKSANAAN.....	6
3.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	6
6. BAB. IV HASIL YANG DICAPAI.....	8
4.1 Kabupaten Sumba Barat Daya.....	8
4.2 Kabupaten Sumba Barat.....	8
4.3 Kabupaten Sumba Tengah.....	10
4.4 Kabupaten Manggarai.....	12
4.5 Kabupaten Rote Ndao.....	15
4.6 Kabupaten Belu.....	18
4.7 Kabupaten TTU.....	21
4.8 Kabupaten Sumba Timur.....	22
4.9 Kabupaten TTS	23
7. BAB.V PENUTUP.....	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan perekonomian di Nusa Tenggara Timur perlu pemetaan sumberdaya, tantangan, peluang dan permasalahan sebagai pedoman bagi pengambil keputusan untuk menyusun berbagai kebijakan (*policy*) di bidang perekonomian. Pembangunan Ekonomi Lokal (*Local Economic Development*) yang mengharuskan adanya konsentrasi pembangunan pada sektor yang menjadi unggulan (*leading sector*), sehingga pada akhirnya akan merangsang perkembangan sector lainnya. Selain itu perlu memiliki kompetensi inti (*core competiton*) baik berupa produk barang atau jasa yang menjadi andalan bagi zona/kluster pertumbuhan ekonomi.

Badan Usaha Milik Daerah di NTT sebagai pelaku ekonomi perlu menjadi perhatian pemerintah sebagai pemegang otoritas dan regulator ekonomi, berkewajiban mengatur berbagai hal yang terkait dengan regulasi dibidang ekonomi yang menjadi acuan bagi BUMD dalam meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Regulasi BUMD diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya Bab XII dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dengan landasan hukum ini BUMD berpeluang memperluas pasar, kemudahan mengakses informasi global, dan efisiensi. BUMD harus bertransformasi dalam menghadapi perubahan secara global untuk menjadi kekuatan di daerah. Sinergisitas antar badan dan lembaga lainnya juga menjadi bagian penting BUMD agar dapat memberikan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah berkewajiban mengatur berbagai hal yang terkait dengan regulasi dibidang ekonomi yang menjadi acuan bagi semua stakeholder termasuk BUMD untuk mengelola potensi daerah melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang di dukung dengan kelembagaan yang berdaya saing dan perencanaan yang terarah sebagai pemberi arah pembangunan ekonomi. Pemerintah berkewajiban mengatur berbagai hal yang terkait dengan regulasi dibidang ekonomi yang menjadi acuan bagi semua stakeholder termasuk BUMD untuk mengelola potensi daerah melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang di dukung dengan kelembagaan yang berdaya saing dan perencanaan yang terarah sebagai pemberi arah pembangunan ekonomi. Seiring dengan semangat otonomi, BUMD-BUMD baru pun bermunculan. Namun tidak sedikit dari BUMD yang didirikan hanya sekedar pajangan, keberhasilan BUMD diukur berdasarkan kinerja dan memakai ukuran/prinsip manajemen keuangan yang sehat, sehingga direksi perlu membuat kontrak manajemen sesuai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

BUMD yang berorientasi pada *public service* dan *profit* menghadapi persoalan-persoalan terkait dengan rendahnya kinerja dan daya saing sehingga tidak sedikit BUMD di daerah mengalami kerugian dan tidak dapat berkontribusi terhadap PAD. Mengatasi persoalan ini maka Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten/Kota se-NTT.

1.2 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

- a. Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan pengelola BUMD di daerah;
- b. Terevaluasinya pelaksanaan pengelolaan BUMD di daerah;
- c. Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- d. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan BUMD dalam pengelolaan perusahaan yang baik serta untuk mendukung tujuan perusahaan dalam meningkatkan kemampuan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam memperoleh laba yang optimal;
- e. Meningkatkan kinerja BUMD dan usaha daerah dalam kontribusinya terhadap PAD dan sebagai penggerak roda perekonomian di daerah.

B. Sasaran

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Bagian Perekonomian Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. Permendagri 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD;
3. Permendagri UU Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi BUMD;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT;
5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT TA 2021; Surat Tugas dari Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PAP.090/2.1/19/IV/2021 tanggal 23 April 2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi

Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PAR.094/2.1/19/IV/2021 tanggal 23 April 2021 atas nama Josefina S.B. Lagawurin;

6. Surat Tugas dari Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PAP.090/2.1/21/IV/2021 tanggal 23 April 2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PAP.094/2.1/21/IV/2021 tanggal 23 April 2021 atas nama Maria Imelda Surya, SE;
7. Surat Tugas dari Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PAP.090/2.1/17/IV/2021 tanggal 23 April 2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PAP.094/2.1/17/IV/2021 tanggal 23 April 2021 atas nama Maria Filomena Langoday, SE;
8. Surat Tugas dari Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PAP.090/2.1/ /IV/2021 tanggal Mei 2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PAP.094/2.1/ /IV/2021 tanggal Mei 2021 atas nama Patrisia A.D Wea, SE;
9. Surat Tugas dari Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PAP.090/2.1/127/XI/2021 tanggal 25 November 2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PAP.094/2.1/127/XI/2021 tanggal 25 November 2021 atas nama Maria Filomena Langoday, SE;
10. Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Nomor : PAP.090/2.a/60/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 atas Anderias Zacharias, S.Sos, MM dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Nomor: PAP.090/2.a/60/V/2021 tanggal 24 Mei 2021

1.4 Hasil Yang Diharapkan

1. Tersedianya Profil BUMD di masing-masing Kabupaten//Kota;
2. Tersedianya informasi kinerja BUMD di masing-masing Kabupaten//Kota;
3. Teridentifikasi permasalahan yang di hadapi BUMD;
4. Informasi kelembagaan BUMD sesuai Regulasi yang berlaku;
5. BUMD dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan mengambil peran dalam meningkatkan ekonomi rakyat;

6. BUMD meningkatkan kinerja perusahaan sehingga memperoleh laba perusahaan sehingga dapat berkontribusi dalam penyetoran Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan berupa deviden dari Badan Usaha Milik.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 Waktu dan Tempat

a. Waktu

1. Mei 2021
2. Juni 2021
3. November 2021

b. Tempat

1. Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumba Barat Daya;
2. Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumba Barat;
3. Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumba Tengah dan PDAM Sumba Tengah;
4. Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Manggarai dan PDAM Tirta Komodo;
5. Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Rote Ndao;
6. Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Belu;
7. Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Timor Tengah Utara;
8. Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan;
9. Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumba Timur.

2.2 Nara Sumber

1. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumba Barat Daya;
2. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumba Barat
3. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumba Tengah dan PDAM Sumba Tengah;
4. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Manggarai dan PDAM Tirta Komodo;
5. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Rote Ndao;
6. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Belu;
7. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Timor Tengah Utara;
8. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan;
9. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumba Timur.

2.4 Pembiayaan

Dibebankan kepada Anggaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

3.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD meliputi;

1. Aspek Kelembagaan

- Pendirian BUMD
- Kepengurusan
- Direksi
- Pengawas

2. Aspek Permodalan dan Keuangan

a. Permodalan

- Penyertaan Modal
- Total Ekuitas
- Hibah Pemerintah pusat
- Cadangan
- Laba Rp

b. Keuangan

- Total Aset
- Aset Lancar
- Aset tetap
- Aset lainnya
- Hutang

3. Aspek Usaha/Bisnis

- Pendapatan operasional
- Beban operasional

4. Aspek Pelayanan

- Sambungan rumah/pelanggan
- Potensi calon pelanggan
- Kondisi pipa distribusi
- Tingkat kebocoran
- Waktu pelayanan/distribusi ke pelanggan
- Ketersediaan sumber air

5. Jejaring kemitraan/kerja sama

- Mitra Kerja sama
- Bidang Kerja sama

BAB IV

HASIL YANG DICAPAI

4.1 Hasil Yang di capai

I. Kabupaten Sumba Barat Daya

Hasil Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dapat disampaikan sebagai berikut:

Badan Usaha Milik Daerah bentuk Perseroan Terbatas (PERSERODA)

1. Aspek Kelembagaan

PD. Lawa

➤ Pendirian BUMD

Perusahaan Daerah Lawa didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya No. 4 Tahun 2011 tanggal 8 April 2011

➤ Kepengurusan

Susunan pengurus

Direksi: 3 (tiga) orang

Pengawas dan karyawan: 18 (Delapan Belas) orang

2. Aspek Permodalan dan Keuangan

➤ Permodalan

Penyertaan modal Pemda Rp. 5.150.000.000; (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Total Aset Rp. 4.601.688.750; Aset Lancar Rp. 3.800.809.000, Aset Tetap Rp. 800.879.750 dan Beban Operasional untuk Tahun Buku 2020: Rp. 1.207.055.350; (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).

3. Aspek Pelayanan PDAM

PDAM untuk Kabupaten Sumba Barat Daya sudah tidak beroperasi lagi, tahun 2021 masih dilakukan penjajakan untuk pembentukan PDAM yang baru. Untuk kebutuhan air minum masyarakat melalui swadaya masyarakat itu sendiri dengan pengadaan sumur air minum dan air tanki.

II. Kabupaten Sumba Barat

Hasil Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dapat disampaikan sebagai berikut:

Badan Usaha Milik Daerah bentuk Perseroan Terbatas (PERSERODA)

1. Aspek Kelembagaan

PD.Sumbar Dharma

➤ **Pendirian BUMD**

Perusahaan Daerah Sumba Barat Dharma didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba No. 6 Tahun 1989 tanggal 2 Agustus 1989, telah mengalami penyempurnaan/perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Nomor 6 tahun 2006 tanggal Maret 2006; Tujuan Pendirian Perusahaan Daerah mempercepat sektor perusahaan modern, sektor industri, sektor pertambangan, sektor jasa konstruksi, sektor perdagangan dan jasa lainnya, meningkatkan pendapatan daerah dari sumber bukan pajak. Perusahaan bergerak dibidang usaha Wisma Penginapan dan Aula Pertemuan;

➤ **Kepengurusan**

Susunan pengurus:

1. Direksi

Direktur Utama, Direktur Bidang Pertambangan, Perdagangan Umum dan Jasa Lain, Direktur Bidang Pertanian/Agrobisnis, Export-import dan Direktur Administrasi Keuangan, pada Tahun 2019 tugas Direktur Utama Pada PD. Sumbar Dharma digantikan oleh Direktur Administrasi Keuangan,

2. Karyawan : 9 (Sembilan) Orang

2. Aspek Permodalan dan Keuangan

- Data Keuangan per 31 Desember 2019 yaitu:
- total aset: Rp.879.826.663;
- kewajiban dan Pendapatan Usaha Rp. 130.805.932;
- Beban Pokok Usaha Rp. 23.126.341;
- Hasil Usaha kotor Rp. 107.679.591
- Beban Operasional Rp. 282.470.600;
- Laba Usaha (174.791.009)
- Pendapatan lain-lain Rp. 7.338
- Laba (Rugi) Usaha: (174.783.671);

Badan Usaha Milik Daerah bentuk Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA)

Khusus PDAM

PD. Sumbar Dharma

1. Perusahaan Daerah Sumbar Dharma sejak tahun 2019 sudah tidak sehat, sehingga informasi mengenai Perusahaan Daerah Sumbar Dharma di tahun 2020 sudah tidak ada laporan;

2. Sampai saat ini Bagian Ekonomi mencoba untuk mencari informasi mengenai keberlanjutan dari Perusahaan Daerah Sumba Dharma dan berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Perusahaan Daerah ini sudah tidak beroperasi lagi.

Tahun 2022 bagian Ekonomi Kabupaten Sumba Barat telah memasukan di Rencana Kerja mengenai reorganisasi pembentukan BUMD yang baru;

III. Kabupaten Sumba Tengah

Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dapat disampaikan sebagai berikut:

Badan Usaha Milik Daerah bentuk Perseroan Terbatas (PERSERODA)

1. Aspek Kelembagaan

PD. Sola Pora

➤ Pendirian BUMD

Data dari aspek kelembagaan dari Perusahaan Daerah Sola Pora baik itu data Perda Pendirian, Rapat Umum Pemegang Saham, dan data Kepengurusan data Perusahaan Daerah belum diisi oleh bidang yang menangani dikarenakan adanya mutasi/pergantian pegawai di dalam bidang tersebut). Tujuan Pendirian Perusahaan Daerah adalah untuk mempercepat sektor perusahaan modern, sektor industri, sektor pertambangan, sektor jasa konstruksi, sektor perdagangan dan jasa lainnya, meningkatkan pendapatan daerah dari sumber bukan pajak. Perusahaan ini bergerak dibidang usaha Wisma dan Penginapan.

➤ Kepengurusan

Secara teknis daerah pengelola air minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Tengah Tanggal 5 Agustus 2019.

Kepengurusan

- Kepala UPTD PAM: Ikrom Warsono, ST, SK jabatan No BKPP 820/1363/53.17/X2019 Tanggal 11 Oktober 2019.
- Sub Bagian Tata Usaha: Umbu Saramony, ST, SK jabatan No bkpp.820/1362/53.17/X2019 Tanggal 11 Oktober 2019.
- Karyawan ASN 3 (tiga) orang dan Non ASN 4 (empat) orang

2. Aspek Permodalan

- Penyertaan Modal Pemda sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- Aset Lancar Rp. 681.977.488,-
- Aset Tetap Rp. 431.703.439,-
- Pendapatan Operasional tahun buku tahun 2019 Rp. 894.301.925,-
- Pendapatan Operasional tahun buku tahun 2020 Rp. 304.600.000,-

- Beban Operasional tahun buku tahun 2019 Rp. 972.565.626,-
- Beban Operasional tahun buku tahun 2020 Rp. 439.640.119,-

Badan Usaha Milik Daerah bentuk Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA)

1. Aspek Kelembagaan

PD. Sola Pora

•Kepengurusan:

➤ Direksi

Direksi 2 orang

- Sciensi Uumbu Dongu, SE
- Uumbu Remu Samapty, S.Sos, Periode 2015-2018

➤ Pengawas

Pengawas 3 orang

- Uumbu Sawola, SE, Msi
- Uumbu Tara, SE
- Drs Chris Uumbu Riada, Periode 2015-2018

2. Permodalan dan Keuangan

- Penyertaan Modal Pemda sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- Aset Lancar Rp. 681.977.488,-
- Aset Tetap Rp. 431.703.439,-
- Pendapatan Operasional tahun buku tahun 2019 Rp. 894.301.925,-
- Pendapatan Operasional tahun buku tahun 2020 Rp. 304.600.000,-
- Beban Operasional tahun buku tahun 2019 Rp. 12.252.000,-
- Beban Operasional tahun buku tahun 2020 Rp. 1.173.000,-

Badan Usaha Milik Daerah bentuk Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA)

Khusus PDAM

1. Telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tanggal 23 September 2016, dan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana.
2. Secara teknis daerah pengelola air minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Tengah Tanggal 5 Agustus 2019.
3. Kepengurusan
 - Kepala UPTD PAM: Ikrom Warsono, ST. SK Jabatan No BKPP 820/1363/53.17/X2019 Tanggal 11 Oktober 2019.

- Sub Bagian Tata Usaha: Umbu Saramony, ST, SK jabatan No bkpp.820/1362/53.17/X2019 Tanggal 11 Oktober 2019.
 - Karyawan ASN 3 (tiga) orang dan Non ASN 4 (empat) orang
3. Aspek Permodalan
- Penyertaan Modal
- Total Aset sebesar Rp. 29.104.319.200,-
 - Beban Operasional Tahun Buku 2020 Rp. 500.000.000,-
4. Sambungan rumah/pelanggan
- Pelayanan
- Jumlah Sambungan Rumah pelanggan: 1.118 Sambungan Rumah (SR)
 - Potensi calon pelanggan: 250 SR
 - Kemampuan PDAM dalam pelayanan kepada calon pelanggan: 3000 SR
 - Kondisi pipa distribusi: baik namun perlu pembenahan
 - Ketersediaan sumber air: memenuhi namun perlu adanya bak penyangkutan
 - Jam/waktu pelayanan: 18 jam/hari
5. Permasalahan
- Masih minimnya SDM terkait operasional, pemeliharaan dan perbaikan komponen panel surya dan pompa.
 - Belum tersedianya peralatan yang memadai.
 - Kurangnya representative ruang kerja dalam hal pelayanan terhadap masyarakat

IV. Kabupaten Manggarai

Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dapat disampaikan sebagai berikut:

Badan Usaha Milik Daerah bentuk Perseroan Terbatas (PERSERODA)

1. Aspek Kelembagaan

PT. Manggarai Multi Investasi (MMI)

- 1) Perda pembentukan Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012
- 2) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - Tahun buku 2019 dilaksanakan tanggal 28 Desember 2020
 - Tahun buku 2020 belum dilaksanakan.
- 3) Kepengurusan:
 - Direksi berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 4 Maret 2021, Daftar Perseroan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0047617.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 15 Maret 2021.

- Drs Yustina Mahu, MM, Direktur Utama, Periode Jabatan 22 Desember 2018-22 Desember 2022, hasil RUPS Luar Biasa tahun 2018;
 - Maksimilianus Haryatman, SE, Direktur Operasional, Periode Jabatan 22 Desember 2018-22 Desember 2022, hasil RUPS Luar Biasa tahun 2018;
 - Maksimus Man, SE, Direktur Keuangan Periode Jabatan 29 April 2020-29 April 2024, hasil RUPS Luar Biasa tahun 2020.
 - Komisaris berdasarkan Akta Notaris No.1 tanggal 4 Maret 2021, Daftar perseroan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0047617.AH.01.11. Tahun 2021 Tanggal 15 Maret 2021.
 - Drs. Viktor Madur, Komisaris Utama Periode Jabatan Februari 2018-2021, hasil RUPS Luar Biasa tahun 2018
 - Drs Jahang Fansi Aldus, Komisaris Periode Jabatan 2020-2024, hasil RUPS Luar Biasa tahun 2020
 - Hilarius Mantana, Komisaris Periode Jabatan 2020-2024, hasil RUPS Luar Biasa tahun 2020
 - Karyawan berjumlah 13 (tiga belas) Orang
6. Permodalan
- a. Permodalan dan Keuangan per 31 Desember 2020
- Penyertaan Modal Pemda Rp. 10.000.000.000,- (98,04%)
 - Penyertaan Modal pihak lain Rp. 200.000.000,- (1,96%)
 - Total Ekuitas / Modal Sendiri Rp. 10.200.000.000,-
 - Laba tahun buku 2020 Rp.144.586.445,-
 - Akumulasi Kerugian Rp. 2.343.959.205,-
 - Cadangan Rp.208.978.669,-
 - Pinjaman Rp. -
 - Hibah Rp. 5.000.000,- (BNI Ruteng)
- b. Keuangan
- Total Aset Rp. 11.210.247.421,-
 - Aset Lancar Rp. 681.977.488,-
 - Aset Tetap Rp. 431.703.439,-
 - Hutang Rp. 651.682.305,-
3. Aspek Usaha/Bisnis
- Jenis Usaha/ Bisnis utama : Usaha Dagang
 - Bisnis tambahan/lainnya: Niang Coffee

- Volume Usaha
 - Tahun buku 2019 Rp. 9.217.569.044,-
 - Tahun buku 2020 Rp. 6.583.866.663,-
 - Pendapatan Operasional (sudah termasuk pendapatan lain-lain)
 - Tahun buku 2019 Rp. 9.217.569.044,-
 - Tahun buku 2020 Rp. 6.583.866.663,-
 - Beban Operasional
 - Tahun buku 2019 Rp. 1.471.927.771,-
 - Tahun buku 2020 Rp. 2.336.450.866,-
4. Aspek Lainnya
- Mitra kerja sama dengan disributor pupuk, pengusaha bahan bangunan di Surabaya dan Manggarai.
 - Kerja sama dibidang Perdagangan.
 - Pemanfaatan teknologi informasi di gunakan untuk kegiatan surat menyurat.

Badan Usaha Milik Daerah bentuk Perusahaan Umum Daerah (FERUMDA)

Khusus PDAM

1. Data dari aspek kelembangaan
 - Telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Pembentukan Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 2 April 2019.
 - Kepengurusan
 - Direksi 1 (satu) orang SK Pengangkatan No HK/129/2018 Tanggal 21 Februari 2018;
 - Periode kepengurusan mulai tahun 2018-2020;
 - Jumlah karyawan 157 (seratus lima puluh tujuh) orang
2. Permodalan Rp. 63.130.279.236,-
 - Penyertaan Modal Pemda Rp.41.900.465.396,-
 - a. Total Ekuitas / Modal Pemerintah Pusat Rp. 729.977.987,-
 - b. Laba tahun 2020 Rp.916.279.104
 - c. Akumulasi Kerugian Rp. 2.343.959.205,-
 - d. Cadangan Rp.292.220.445,-
 - e. Pinjaman Rp. -
 - f. Hibah Rp. 22.673.603.986,-
3. Keuangan
 - Total Aset sebesar Rp. 70.211.472.298,-
 - Aset Lancar Rp. 26.431.796.600,-

- Aset Tetap Rp. 43.779.676.198,-
 - Hutang Rp. 1.981.674,-
4. Usaha/Bisnis
- Jenis Usaha/Bisnis Usaha : Air Minum Bersih
 - Volume Usaha Tahun Buku 2019 Rp. 19.961.806.801,-
Tahun Buku 2020 Rp. 21.624.493.433,-
 - Pendapatan Operasional Tahun Buku 2019 Rp. 19.814.552.749,-
Tahun Buku 2020 Rp. 20.497.938.455,-
 - Beban Operasional Tahun Buku 2019 Rp. 18.922.266.784,-
Tahun Buku 2020 Rp. 20.497.938.455,-
5. Pelayanan
- Jumlah Sambungan Rumah pelanggan: 29.439 Sambungan Rumah (SR)
 - Potensi calon pelanggan: 0,50% SR/Tahun
 - Kemampuan PDAM dalam pelayanan kepada calon pelanggan: -
 - Kondisi pipa distribusi: 70% layak
 - Tingkat kebocoran 23%
 - Ketersediaan sumber air: cukup baik
 - Jam/waktu pelayanan: 18 jam/hari
6. Permasalahan
- Struktur pelanggan masih didominasi Rumah Tangga 90%.
 - Tarif air masih kecil.

V. Kabupaten Rote Ndao

Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dapat disampaikan sebagai berikut:

Badan Usaha Milik Daerah bentuk Perseroan Terbatas (PERSERODA)

1. Pendirian

Tujuan Pendirian Perusahaan Daerah adalah untuk mempercepat sektor perusahaan modern, sektor industri, sektor pertambangan, sektor jasa konstruksi, sektor perdagangan dan jasa lainnya, meningkatkan pendapatan daerah dari sumber bukan pajak;

2. Permodalan dan Keuangan

Sesuai dengan Perda Penyertaan Modal Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2015

- PT. BPD Bank NTT Sebesar Rp. 25.000.000.000,- ;
- PDAM sebesar Rp. 2.500.000.000,- ;
- PD. Ita Esa sebesar Rp. 2.500.000.000,- ;

Penyertaan Modal Daerah berbentuk barang milik daerah berupa tanah seluas 55000.125 m² (lima puluh lima ribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan sertifikat hak pakai nomor 24.15.08.06.;

- Besaran nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. Ita Esa sejumlah Rp. 13.506.000.000, - (tiga belas milyar lima ratus enam juta rupiah) merupakan konversi atas nilai tanah.

Badan Usaha Milik Daerah bentuk Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Khusus PDAM

1. Data dari aspek kelembangaan
 - Telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tanggal 18 Mei 2013.
2. Kepengurusan
 - Direksi berjumlah 1 (satu) Orang
SK Pengangkatan Nomor 382/KEP/HK/2020 Tanggal 17 Oktober 2020 Periode Kepengurusan Tahun 2020 s/d tahun 2025;
3. Pengawas: 3 (tiga) Orang
 - Leksy N. Foeh, ST (Ketua);
 - Dra. Endang Pristiwati, M.Si (Sekretaris);
 - Daud A. Mandaia, SE (Anggota);
SK Pengangkat Nomor: 2.b/KEP/HK/2020 Tanggal 7 Januari 2020 Periode kepengurusan Tahun 2022 s/d tahun 2023.
4. Permodalan dan Keuangan
 - Penyertaan Modal Pemda Rp 500.000.000,-;
 - Pendapatan Operasional Tahun buku 2020 Rp 4.173.294,- ;
 - Beban Operasional Tahun buku 2020 Rp 5.159.950.401,- ;
5. Pelayanan
 - Jumlah Sambungan Rumah pelanggan: 5861 Sambungan Rumah;
 - Kondisi pipa distribusi: baik namun perlu pembenahan sebanyak 145.501 m;
 - Tingkat kebocoran 38,92% dari 1.440,275m³;
 - Ketersediaan sumber air: memenuhi namun perlu adanya bak penyangkutan sebanyak 16 Sumber Air;
 - Jam/waktu pelayanan 12 jam/hari.

6. Informasi Lainnya

Dalam tahun 2020 perusahaan telah memberikan kontribusi fiskal pemerintah pusat maupun daerah, nilai penyetoran pajak kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp 21.057.989,- sedang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 sebesar Rp 160.277.284.

7. Permasalahan

- Penilaian berdasarkan indikator Kementerian PUPR sebesar 1,66 atau masuk kategori sakit, Disebabkan menurunnya efektivitas penagihan, meningkatnya rasio kehilangan air, meningkatnya jam operasi pelayanan dan meningkatnya rasio jumlah pegawai dibandingkan jumlah pelanggan;
- Penilaian berdasarkan indikator Kepmendagri nomor 47 tahun 1999 sebesar 45,85 atau masuk kategori cukup;
- Perusahaan belum memiliki Rencana Bisnis;
- Perusahaan belum menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai Permendagri 110 Tahun 2020;
- RKA dan RKA Perubahan belum disusun berdasarkan Rencana Bisnis;
- RKA perubahan sudah ditanda tangani oleh Dewan Pengawas namun belum ditanda tangani oleh Dewan Pengawas dan Bupati;
- Kualitas air yang diuji belum memenuhi persyaratan Permenkes nomor 492/MENKES/PER/IV/2010;
- Perusahaan belum melakukan pengawasan internal atas kualitas air minum sesuai Permenkes nomor 736/MENKES/PER/VI/2020;
- Perusahaan belum memberikan layanan air siap minum dengan menerapkan Zona Air Minum Prima (ZAMP) dan Smart Grid Water Management (SGWM);
- Debit sumber air berkurang terutama saat musim kemarau;
- Tarif air yang berlaku belum dapat menutupi biaya secara penuh (full cost recovery);
- Perusahaan tidak mempunyai dana yang cukup untuk investasi pembangunan jaringan air baku serta jaringan transmisi dan distribusi;
- Tingkat kehilangan air (NRW) 38,92% dari 1.440,275m³ volume air yang di distribusikan ke pelanggan, disebabkan water meter pelanggan rusak, jaringan distribusi yang bocor dan ketidak tepatan pencatatan meter air;
- Perusahaan belum melakukan pengujian tekanan air sambungan pelanggan di tahun 2020.

VI. Kabupaten Belu

Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dapat disampaikan sebagai berikut:

Badan Usaha Milik Daerah bentuk Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Khusus PDAM

1. Aspek Kelembagaan

BUMD yang ada di Kabupaten Belu adalah Perumda PDAM

a. Pendirian

Perda Pendirian BUMD Perumda PDAM Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 belum menyesuaikan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 Tentang badan Usaha Milik Daerah;

b. Kepengurusan

➤ Direksi Yunius Koi Asa, S.Fil, SK Pengangkatan Nomor: BKPP.820/89/KEP/III/2017 tanggal 18 Januari 2017.

➤ Periode Kepengurusan 2017 s.d 2020.

Periode kepengurusan direksi 5 tahun sedangkan Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan (pasal 42 PP 54 tahun 2017) sesuai SK Pengangkatan direksi Nomor: BKPP.820/89/KEP/III/2017 tanggal 18 Januari 2017 periode hanya 4 tahun periode kepengurusan direksi hanya 4 tahun;

c. Pengawas

➤ Ir. Fridolinus Siribein

➤ Gradus Mbulu, SE

➤ Roberthus Y.B Laka

➤ Periode Kepengurusan 2017 s.d 2020.

➤ SK Pengangkatan 30 Mei 2017

d. Karyawan

Jumlah karyawan 44 (empat puluh empat) orang;

2. Aspek Permodalan dan Keuangan

a. Permodalan

➤ Penyertaan Modal

Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Belu Rp.6.617.560.917, mengacu pada pasal 25 PP 54 Tahun 2017. Bahwa dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) Pemerintah Daerah harus

memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar. Pengurangan kepemilikan saham dapat terjadi karena divestasi (pengurangan aset baik aset finansial atau aset barang) dan/atau dilusi (penurunan prosentase kepemilikan modal).

- Total ekuitas Rp 86.101.048.170

Perbandingan antara total ekuitas dengan penyertaan modal Pemda Kab. Belu masih dibawah dari 51 % (Rp.6.617.560.917; Rp 86.101.048.170) baru mencapai 6,54% sedangkan 93,46% bersumber dari Hibah Pemerintah pusat dan Provinsi sebesar Rp. 103.469.323.289;

- Hibah Pemerintah pusat dan Provinsi Rp. 103.469.323.289;

- Cadangan Rp –

Tidak memiliki dana cadangan sehingga apabila terjadi kerugian pada PDAM Belu sesuai Pasal 101 PP 54 Tahun 2017 Perusahaan umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan. Penyisihan laba bersih wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah. Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila perusahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan Umum Daerah.

- Laba Rp (4.441.531.029);

PDAM Belu menunjukan laba negatif sebesar Rp (4.441.531.029) kondisi ini menunjukan bahwa tata kelola Perusahaan belum dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip Transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan kewajaran untuk mengoptimalkan nilai BUMD memiliki daya saing yang kuat dan pengelolaan belum dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif, serta belum diberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD

b. Keuangan

- Total Aset Rp.86.101.048.171;
- Aset Lancar Rp. 2.642.181.209
- Aset tetap Rp 47.396.400.533
- Aset lainnya Rp.36.062.466.429;
- Hutang Rp. 2.970.915.794

Total Aset Rp.86.101.048.171 bila dibandingkan dengan nilai penyertaan modal Pemda Belu dan hibah Pemerintah Pusat dan Provinsi sebesar Rp 110.086.884.206 maka terjadi penurunan aset Rp. 23.985.836.035 atau 21,78% hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan pelayanan publik.

3. Aspek Usaha/Bisnis

➤ Pendapatan operasional tahun 2019	Rp.3.917.424.240
➤ Pendapatan operasional tahun 2020	Rp.3.580.358.442
➤ Beban operasional tahun 2019	Rp.3.840.116.720
➤ Beban operasional tahun 2020	Rp.8.021.889.471

Kinerja Usaha selama 2 tahun terakhir BO PO menunjukkan bahwa:

- Tahun 2019 BO dibandingkan dengan PO (Rp.3.840.116.720: Rp.3.840.116.720) 98,26 % sedangkan 1,97% merupakan laba operasi tahun 2019.
- Tahun 2020 BO dibandingkan dengan PO (Rp. 8.021.889.471: Rp. 3.580.358.442) (124,053) % artinya kemampuan Pendapatan operasional tidak mampu untuk menutupi biaya operasional tahun 2020 menyebabkan terjadi kerugian PDAM Belu sebesar (Rp.4.441.531.029),-

4. Aspek Pelayanan

- Jumlah sambungan rumah/pelanggan 6.426 SR
- Potensi calon pelanggan 10.000.000 pelanggan
- Kondisi pipa distribusi perlu rehabilitasi
- Tingkat kebocoran 35 %
- Waktu pelayanan/distribusi ke pelanggan 8 jam/minggu
- Ketersediaan sumber air masih kurang.

Pelayanan PDAM Kabupaten Belu baru memenuhi kebutuhan rumah tangga /pelanggan 6.426 SR sedangkan masih ada potensi calon pelanggan sebanyak 10.000.000 SR, peluang ini belum bisa dimanfaatkan karena kondisi pipa distribusi dan ketersediaan sumber air yang masih kurang serta tingkat kebocoran masih sangat tinggi mencapai 35% sehingga waktu pelayanan/distribusi baru mencapai 8 jam/minggu artinya setiap hari hanya kurang lebih 1 jam pelayanan.

5. Jejaring kemitraan/kerja sama

- a. Mitra Kerja sama dengan Kantor Pos dan Giro
- b. Bidang Kerja sama System pembayaran online

Kemitraan kerja sama PDAM Belu dengan Pos dan Giro untuk pembayaran rekening secara online sedangkan kerjasama dalam rangka pengembangan usaha/bisnis dengan investor belum dilakukan.

VII. Kabupaten Timor Tengah Utara

Hasil Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dapat disampaikan sebagai berikut:

Badan Usaha Milik Daerah bentuk Perseroan Terbatas (PERSERODA)

1. Aspek Kelembagaan

BUMD yang ada di Kabupaten Belu adalah Perumda PDAM Tirta Cendana

a. Pendirian

Perda Pendirian BUMD Perumda PDAM Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 30 November 2018;

b. Kepengurusan

- Direksi Sallasa L. Boy, SE SK Pengangkatan Nomor. 346/89/KEP/HK/IV/2020 tanggal 16 April 2020.
Periode Kepengurusan 2020 s.d 2025.

c. Pengawas

- Eusebius Sila Kefi, S.Pt
Periode Kepengurusan 2020 s.d 2024.
SK Pengangkatan Nomor 427/KEP/HK/VI/2020 Tanggal 8 Juni 2020

d. Karyawan

Jumlah karyawan 38 (tiga puluh delapan) orang;

2. Aspek Permodalan dan Keuangan

a. Permodalan

- Penyertaan Modal Rp. 24.765.004.887.-;
- Total ekuitas Rp. - ;
- Hibah Rp. - ;
- Cadangan Rp - ;
- Laba rugi Rp (17.845.916.615);

b. Keuangan

- Total Aset Rp.8.126.621.654.-
- Aset Lancar Rp. 3.803.208.594.-
- Aset tetap Rp 4.323.413.060.-
- Hutang Rp.1.208.531.383.-

3. Aspek Usaha/Bisnis

- Pendapatan operasional tahun 2019 Rp.3.965.974.800.-
- Pendapatan operasional tahun 2020 Rp.5.132.172.700.-

- Beban operasional tahun 2019 Rp.5.132.172.700.-
- Beban operasional tahun 2020 Rp.5.094.152.851.-

4. Aspek Pelayanan

- Jumlah sambungan rumah/pelanggan 4.467 SR;
- Potensi calon pelanggan 8000 pelanggan;
- Kondisi pipa distribusi perlu rehabilitasi;
- Tingkat kebocoran 24,30%;
- Waktu pelayanan/distribusi ke pelanggan 4 jam/minggu.

5. Jejaring kemitraan/kerja sama

- a. Mitra Kerja sama dengan PT. Bima Sakti Altera;
- b. Bidang Kerja sama dibidang Teknologi Informasi;
untuk pembayaran Rekening Air dan Non Air serta Pembacaan Meter

VIII. Kabupaten Sumba Timur

Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dapat disampaikan sebagai berikut:

Badan Usaha Milik Daerah bentuk Perumda Air Minum Matawai Amahu

1. Aspek Kelembagaan

a. Pendirian

SK Pendirian Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perumda Air Minum
Tanggal 23 Agustus 2019

b. Kepengurusan

- Direksi: Agustina Naha Hawu, SE (Direktur)
SK Nomor 483/PSDA.800/483/IX/2019 Tanggal 16 September 2019
Periode Kepengurusan mulai tahun 2019-2024
- Pengawas : Markus B. Ndakumanungu, S.Pt
SK Nomor 35/Perekonomian.800/35/I/2020 Tanggal 13 Januari 2020
Periode Kepengurusan mulai tahun 2019-2024
- Karyawan jumlah 58 (lima puluh delapan) orang

2. Aspek Permodalan dan Keuangan

a. Permodalan

- Penyertaan Modal
Perda Penyertaan Modal No 3 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga sejumlah
3.500.000.000,- (TA. 2021)
- Total ekuitas : Rp. 22.075.850.855
- Hibah Rp. -

- Cadangan Rp. -
- Laba rugi Rp. -
- c. Keuangan
 - Total Aset Rp. 594.193.66525
 - Aset Lancar Rp. 18.946.657.738
 - Aset tetap Rp. 51.403.670.626
 - Hutang Rp. 294.333.492 (Hutang non usaha)
- 3. Aspek Usaha/Bisnis
 - Pendapatan Usaha 2019 Rp.13.643.639.595
 - Pendapatan Usaha 2020 Rp. 12.966.449.672
 - Beban Usaha 2019 Rp. 11.094.329.117
 - Beban Usaha 2020Rp. 10.262.172.138
- 4. Jejaring kemitraan/kerja sama
 - Mitra Kerja sama
Bekerja sama dengan kementerian PUPR dan Dinas PUPR Kabupaten Sumba Timur
 - Bidang Kerja sama
Bidang Perpipaan
- 5. Pemanfaatan Teknologi
Untuk sistem pengaliran dari reservoir menggunakan sistem gravitasi.
- 6. Permasalahan
 - Penurunan debit mata air lakulu yang cukup signifikan, mempengaruhi penurunan produksi air untuk didistribusikan ke pelanggan.
 - Pengapuran pipa trasn misi dan distribusi SPAM gunung meja 2 hal ini sangat berpengaruh terhadap penurunan air yang disitrbusikan ke Kota Waingapu;
 - Tingkat kebocoran di atas batas standar nasional 20 % NRW Perumda Air Minum Natawi 28.78% disebabkan oleh usia pipa transmisi yang sudah tua diatas 20 tahun.

IX. Kabupaten Timor Tengah Selatan

1. Aspek Kelembagaan
 - a. Pendirian
PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 195/KPTS/CK/1983 tanggal 14 Desember 1983 dengan nama Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pengalihan status dari BPAM menjadi Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6/Perda/1994 tahun 1994.

b. Kepengurusan

➤ Direksi

Lely Hayer, SE Direktur PDAM SoE

Periode 2021-2025

➤ Pengawas : -

➤ Karyawan jumlah: -

2. Aspek Permodalan dan Keuangan

a. Permodalan

b. Keuangan

➤ Total Aset

➤ Aset Lancar

➤ Aset tetap

➤ Hutang

3. Aspek Usaha/Bisnis

➤ Pendapatan Usaha

➤ Pendapatan Usaha

➤ Beban Usaha 2019

➤ Beban Usaha 2020

4. Jejaring kemitraan/kerja sama

➤ Mitra Kerja sama

Bekerja sama dengan PUPR

➤ Bidang Kerja sama

Perpipaan

5. Sambungan

Pada akhir Tahun 2018 telah tersambung 6154 sambungan rumah artinya 74.29% penduduk Kecamatan Kota SoE telah terlayani air bersih melalui perpipaan dari beberapa sumber air dengan total kapasitas Debit sebesar 280 l/dtk. Namun berdasarkan survei yang dilakukan, besarnya Debit produksi adalah 21.32 ltr/dtk, sehingga distribusi air ke wilayah Kecamatan Kota SoE tidak maksimal.

6. Pelayanan

Yang disuplai dari reservoir TVRI, Mata Air Oenasi, Mata Air Oe SoE dan Sumur Bor Nifuhuki melalui pipa distribusi utama secara terus menerus selama 24 Jam (*continous system*) setiap hari, namun setelah pada wilayah pelayanan air disuplai

selama 2-4 jam (*intermittent system*) setiap 4 hari sekali, sehingga tidak memenuhi syarat kontinuitas air bersih. Hal ini disebabkan karena kapasitas debit air tersedia tidak mencukupi kebutuhan semua wilayah jika dilakukan secara terus menerus.

4.2 Kesimpulan dan Saran

1. PDAM untuk Kabupaten Sumba Barat Daya sudah tidak beroperasi lagi, tahun 2021 masih dilakukan penjajakan untuk pembentukan PDAM yang baru. Untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dilakukan melalui swadaya masyarakat itu sendiri dengan pengadaan sumur air minum dan air tanki;
2. Perusahaan Daerah Sumba Dharma Kabupaten Sumba Barat sejak tahun 2019 sudah tidak sehat, dan tidak pernah memberikan laporan kinerjanya. Tahun 2022 bagian Ekonomi Kabupaten Sumba Barat telah memasukan di dalam Rencana Kerja mengenai reorganisasi pembentukan BUMD yang baru;
3. Masih minimnya SDM terkait operasional, pemeliharaan dan perbaikan komponen panel surya dan pompa, belum tersedianya peralatan yang memadai, kurang representativanya ruang kerja dalam hal pelayanan terhadap masyarakat di Sumba Tengah;
4. Berdasarkan Penilaian berdasarkan indikator Kementerian PUPR sebesar 1,66 PDAM Kabupaten Rote Ndao masuk kategori sakit, Disebabkan menurunnya efektivitas penagihan, meningkatnya rasio kehilangan air, meningkatnya jam operasi pelayanan dan meningkatnya rasio jumlah pegawai dibandingkan jumlah pelanggan;
5. Kualitas air pada PDAM Kabupaten Rote Ndao yang diuji belum memenuhi persyaratan Permenkes nomor 492/MENKES/PER/IV/2010;
6. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao perlu mengambil Langkah cepat dalam menangani BUMD PD. Ita Esa sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, jika memang PD. Ita Esa sudah tidak dapat dilakukan pembinaan dan sudah tidak dapat berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Rote Ndao maka pemerintah perlu reorganisasi atau tindakan pembekuan terhadap PD. Ita Esa;
7. Pengangkatan direksi dan pengawas PDAM Kabupaten Belu belum menyesuaikan dengan pasal 42 PP 54 tahun 2017 PP Nomor 54 Tahun 2017, Penyertaan modal Pemda Kab Belu belum mencapai 51 %, mengacu pada pasal 25 PP 54 Tahun 2017 dan terjadi penurunan Aset Rp.23.985.836.035 atau 21,78% hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan pelayanan publik;
8. Tingkat kebocoran pipa PDAM Kabupaten Sumba Timur di atas batas standar nasional 20 % serta masalah perpipaan lainnya yang mempengaruhi debit air yang di produksi di kota Waingapu;

9. Mengoptimalkan dengan memperbaiki kembali 3 titik sumber air baku yang menopang kebutuhan air bersih di Wilayah Kota So'E yang mengalami banyak kerusakan akibat badai seroja;
10. Peningkatan peran aktif semua pihak, terkait dalam peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
11. Perlu dukungan dan perhatian dari semua pihak untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dari aspek kebijakan dan teknis untuk kemajuan dan peningkatan usaha terutama Peningkatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah;
12. Perlu perhatian Pemerintah terkait Tarif air minum (PDAM), karena hampir disemua kabupaten tarif air minum masih sangat kecil, sehingga dibutuhkan penyesuaian tarif atas dan tarif bawah air minum;
13. Perlu Perhatian yang serius terkait kondisi perpipaan yang mengakibatkan terjadi kebocoran dan kehilangan air.


BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Sub Bagian BUMD Tahun Anggaran 2021, dan kiranya dengan dilakukannya Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD diharapkan pengelolaan BUMD dapat dilakukan secara profesional sesuai dengan tatakelola perusahaan yang baik, mengarahkan dan mengendalikan BUMD agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan berkeselimbangan serta harapan agar dapat meningkatkan kinerja BUMD dalam menghasilkan laba/ profit perusahaan sehingga dapat berkontribusi terhadap PAD.

Desember 2021


Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Bagian BUMD dan BLUD



Patrisia A.D Wea, SE
Pembina Tingkat I
NIP196508081993032011


Kasubag BUMD



Andrias Zachrias, S.Sos, MM
Pembina
NIP196412281989031012

Mengetahui

Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi NTT,



Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP196608141988031018